

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 54 /POJK.04/2020
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK YANG DISIMPAN
OLEH PERUSAHAAN EFEK

1. Kewajiban Perusahaan Efek untuk melakukan pembukuan harian atas Efek yang disimpan atau dimiliki oleh Perusahaan Efek melalui Buku Pembantu Efek dan menyusun Laporan Buku Pembantu Efek.
2. Pengaturan mengenai pembukuan harian atas Efek yang disimpan, antara lain:
 - a) Ketentuan mengenai kepemilikan atas Efek dalam Buku Pembantu Efek.
 - b) Muatan minimum atas pembukuan dalam Buku Pembantu Efek.
3. Ketentuan atas kewajiban Perusahaan Efek untuk menempatkan Efek nasabah dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek.
4. Pengaturan mengenai pemisahan Efek nasabah, yaitu:
 - a) Prosedur bagi Perusahaan Efek dalam menghitung jumlah Efek Bebas dan Efek Jaminan.
 - b) Kewajiban Perusahaan Efek berdasarkan perhitungan Efek Jaminan.
5. Pengaturan mengenai perlindungan Efek nasabah, yaitu:
 - a) Larangan Perusahaan Efek menggunakan Efek nasabah untuk jaminan penyelesaian kewajiban Perusahaan Efek kepada LKP tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dengan perjanjian khusus.
 - b) Kewajiban Perusahaan Efek membuka subrekening Efek Jaminan dalam hal penggunaan Efek nasabah sebagai Efek Jaminan disetujui oleh nasabah.
 - c) Ketentuan bagi nasabah umum yang mendapatkan penjatahan Efek pada penawaran umum dan belum memiliki rekening Efek.
 - d) Kewajiban Perusahaan Efek memberikan akses informasi kepada nasabah.
6. Pengaturan mengenai pembukuan dan penyelesaian selisih Efek, yaitu:
 - a) Kewajiban pembukuan selisih Efek secara harian.
 - b) Kewajiban Perusahaan Efek untuk melakukan pemeriksaan untuk mencari penyebab dan menyelesaikan selisih Efek yang terjadi.
 - c) Kewajiban Perusahaan Efek untuk membeli selisih Efek yang belum diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
7. Pengaturan mengenai penilaian harian pada buku pembantu Efek, yaitu:
 - a) Kewajiban untuk mengacu standar akuntansi keuangan yang berlaku dalam melakukan penentuan nilai pasar wajar Efek.
 - b) Ketentuan mengenai nilai pasar wajar.
8. Pengaturan mengenai tanggung jawab direktur Perusahaan Efek atas buku pembantu efek, yaitu kewajiban pelaporan 2 (dua) direktur Perusahaan Efek dengan tanggung jawab atas buku pembantu Efek kepada OJK dan penandatanganan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan oleh 1 (satu) di antara 2 (dua) direktur tersebut.